

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR
PADA PT. ADIRA FINANCE CABANG PADANG**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**Nama : YULIAN FRIDAYANI
No.Bp : 04.940.175**

Program Kekhususan Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT.
ADIRA FINANCE CABANG PADANG
(YULIAN FRIDAYANI, 04940175, FAKULTAS HUKUM UNAND,
PROGRAM REGULER MANDIRI, TAHUN 2011, 87 HALAMAN)**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance cabang Padang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, yang bergerak pada pembiayaan sepeda motor. Pelaksanaan pembiayaan konsumen tidak terlepas dari suatu perjanjian dan berbagai hambatan serta masalah yang menyertainya, ADIRA Finance cabang Padang harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Perumusan masalah penelitian terdiri dari: Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Padang?. Bagaimana jika terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Padang?. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Padang?. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Padang melalui prosedur perjanjian pembiayaan yang mencakup tentang syarat-syarat atau tindakan yang harus dilakukan sejak dilakukan permohonan oleh konsumen sampai dengan berakhirnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Padang yaitu dalam hal adanya tunggakan pembayaran dan dapat dilakukan dengan jalan musyawarah, penagihan pemberian teguran atau somasi dan langkah akhir yaitu gugatan kepada konsumen. Adapun kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Padang yaitu kurangnya pemahaman oleh konsumen terhadap prosedur yang harus dipenuhi dan penyiapan draf kontrak atau perjanjian dan jika adanya terjadinya pengalihan kendaraan oleh konsumen. Langkah-langkah yang harus diambil agar tidak terjadi kendala-kendala yang dihadapi adalah memberikan penjelasan tentang prosedur yang harus dipenuhi dan penyiapan draf kontrak atau perjanjian serta memberikan pemahaman kepada konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.

Dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga keuangan bank, dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi atau bisnis dan masyarakat, keberadaan bank sendiri belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian, termasuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti transportasi dalam bentuk kendaraan roda dua dengan berbagai keperluannya.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel

dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: “Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan”. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, preusan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”.

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak

dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang membuka kemungkinan adanya perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

Dalam perakteknya, penawaran barang dengan pola pengikatan dengan perjanjian kredit dapat saja dilakukan atas pembiayaan pemilik barang, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus melakukan pembiayaan atas kebutuhan masyarakat atau konsumen, di mana perusahaan yang akan membiayai kebutuhan konsumen tersebut.

Dalam perakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang diinginkannya tersebut. dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan formolir isian yang akan diisi oleh konsumen

yang diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal ini menurut H. Salim HS,¹ dalam bukunya tentang perkembangan kontrak diluar KUHPerdata, hal tersebut diistilahkan dengan “*take it or leave it*”.

Berkaitan dengan adanya adagium mengenai kebebasan untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut, hal ini pada dasarnya menurut Mariam Darus Badruzaman :²

asas tersebut berlaku secara universal, walaupun keberadaan asas dimaksud sebenarnya merupakan cerminan dari penegasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, seperti kata semua berarti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Artinya kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik KUHPerdata, akan tetapi bersifat universal seperti halnya yang terdapat dalam hukum Inggris.

Perjanjian ataupun kontrak dimaksud menimbulkan perikatan atau hubungan hukum yang berujud lahirnya hak dan kewajiban, artinya mereka terikat untuk melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu sekaligus terkandung didalamnya asas “*Facta sunt servanda*” (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). KUHPerdata sendiri pada dasarnya menganut sistem terbuka (*Contractsvrijheid*) khususnya Buku III yang mengatur tentang perikatan. Sistem tersebut mempunyai makna,

¹ H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145 (selanjutnya disebut H.Salim HS.1);

² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82 dan 83;

bahwa setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, azas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkembangannya mengalami berbagai penafsiran dan hal ini sangat berdampak pada perkembangannya, sehingga menimbulkan berbagai jenis perjanjian. Demikian juga dalam pelaksanaan berbagai jenis perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha, diantaranya jenis perjanjian pembiayaan konsumen pada berbagai perusahaan pembiayaan, misalnya PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance.

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen cukup aktif dan berkembang dengan pesatnya dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance cabang Padang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dengan berbagai merek, baik baru bekas serta pembiayaan barang-barang furniture dan elektronik.

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh pada perusahaan tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah yang pada akhirnya berupa suatu karya ilmiah atau skripsi. Skripsi ini diberi judul; " PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. ADIRA FINANCE CABANG PADANG".

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Padang;
2. Bagaimana jika terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Padang;
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Padang.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis tentang prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Padang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Padang;
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang pembiayaan konsumen yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance Cabang Padang serta penerapan ilmu yang diterima selama bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Setidak-tidaknya penelian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan;
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- c. Sebagai bahan masukan kepada perusahaan pembiayaan, khususnya PT. Adira Finance Cabang Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab terdahulu dan permasalahan yang telah dirumuskan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Adapun prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Padang adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan konsumen dengan mengisi formulir APK yang disediakan oleh PT. Adira yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- b. Tahap selanjutnya dokumen tersebut segera diberikan kepada *Credit Analyst* (CA) untuk analisis awal pembiayaan konsumen (*scorecard*).
- c. Tahap selanjutnya yaitu *Credit Analyst* sampai pada tahap akhir untuk merekomendasikan keputusan persetujuan atau penolakan kepada *Branch Manager* atau *Sales Manager* atau SDM yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
- d. Tahap selanjutnya dilakukan oleh *Credit Administration* yaitu persetujuan pembiayaan konsumen dengan menandatangani Surat Persetujuan pembiayaan Konsumen (SPK) yang sudah dilengkapi dengan nomor perjanjiannya (PJJ). Kemudian Surat Persetujuan pembiayaan konsumen (SPK) dan nomor perjanjiannya (PJJ) tersebut dikirimkan ke dealer yang sebelumnya ditunjuk oleh konsumen.
- e. Kemudian *Credit Administration* mempersiapkan surat pernyataan dealer, surat ini berupa surat pernyataan penyerahan BPKB sedepa motor, setelah

ditandatangani surat tersebut *Credit Administration* mengirimkan Surat Pesanan Kendaraan (PO) kepada konsumen, selanjutnya konsumen menerima kendaraan dan menandatangani surat Pesanan Kendaraan (PO) tersebut.

- f. Tahap selanjutnya yaitu tata cara pembiayaan dan pelunasan. Pihak calon konsumen harus menyediakan setidaknya 20 % dari harga riil barang yang akan dibiayai tersebut ditambah dengan biaya administrasi serta bunga dan asuransi atas barang. Dari jumlah total tersebut dibagi menurut jangka waktu yang ditentukan, maka hal itulah yang merupakan kewajiban pembayaran yang akan dilakukan setiap bulannya oleh konsumen sampai jadwal yang telah ditentukan.
- g. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen ditentukan apabila sudah dipenuhinya kewajiban debitor untuk melunasi hutang atau pembiayaan konsumennya tersebut, dalam arti semua hak dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Adira Finance Cabang Padang oleh pihak konsumen kendaraan bermotor/sepeda motor adalah tunggakan pembayaran. Sebelum dilakukan penarikan kendaraan, pihak PT. Adira Finance Cabang Padang, terlebih dahulu menemui langsung konsumen untuk menegosiasikan masalah tunggakan pembayarannya. Jika hal tersebut juga tidak diindahkan, maka perusahaan akan mengirimkan dan menyampaikan surat teguran atau somasi yang berturut sebanyak 2 kali dan jika tetap tidak melaksanakan pembayaran, pihak perusahaan akan melakukan penarikan atas kendaraan yang dijadikan pembiayaan. Selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban lainnya akan dilakukan pemrosesan seperti

pengalihan atau penjualan sepeda motor kepada pihak lain dalam usaha melunasi utang kepada pihak PT. Adira Finance Cabang Padang. Hal ini merupakan salah satu sebab berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen, yakni disamping telah sampainya jangka waktu yang ditetapkan dan juga dapat disebabkan konsumen melakukan wanprestasi.

3. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara para pihak, pada dasarnya kendala yang berasal dari perusahaan dapat dikatakan dapat diminimalisir, dalam arti telah diantisipasi pada waktu akan direalisasikannya perjanjian pembiayaan, seperti memberikan penjelasan tentang prosedur yang harus dipenuhi dan penyiapan draf kontrak atau perjanjian serta memberikan pemahaman kepada konsumen. Namun dari pihak konsumen, kendala dalam pelaksanaan perjanjian, biasa terjadinya penunggakan sehingga mengarah kepada terjadinya wanprestasi. Demikian juga terjadinya pengalihan kendaraan atau over credit pada pihak lain tanpa adanya izin dari pihak perusahaan. Hal ini pada dasarnya kendala dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati antara para pihak.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dalam tulisan ini, antara lain :

1. Pada dasarnya perjanjian pembiayaan dikategorikan sebagai perjanjian standar atau baku, artinya format dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan, maka dimungkinkan isinya terdapat ketidak seimbangan antara kewajiban-kewajiban dan hak para pihak, untuk itu sebaiknya pihak pengambil kebijakan seperti pemerintah mendata dan atau melakukan pendaftaran atas berbagai jenis kontrak standar atau baku yang berkembang dalam masyarakat;
2. Pihak perusahaan yang menawarkan jenis perjanjian standar atau baku, sebaiknya memformatkan tulisan dengan huruf dengan ukuran standar dan dapat dibaca dengan baik oleh konsumen, karena tidak sedikit jenius perjanjian ini yang menggunakan

huruf yang terlalu kecil dan sulit di baca oleh konsumen sehingga merugikan karena tulisan kurang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum perikatan*, Citra Aditya bakti, Bandung;
....., 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Budi. Rachmat, 2002. *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Burhan. Ashofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta;
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rachmat, Budi.2002. *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2004, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Kasmir, 2003, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Man Suparman Sastrawidjaya, 1997, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga*, Alumni, Bandung;
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung ;
....., 1998, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Hukum Kontrak di Indonesia, Elips Proyek, Jakarta;
-, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
-, 1993, *KUHperdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung;
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- M.Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, cetakan Kedua, CV.Niska Mandar Maju, Bandung;
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Raymond P. Kent dalam Thomas Suyatno, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT.Bina Cipta, Bandung;

R.Setiawan dalam Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

R.Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung;

....., 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta;

Salim.HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, IBI, Jakarta;

Sudikno Mertokusumo, 1982, *Mengenal Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Widjaya, I.G.Rai, 2003, *Merancang suatu Kontrak (contract drafting)*, Megapoint, Jakarta;

Wirjono Projodikoro, 1989, *Hukum Perjanjian*, Galilea, Jakarta;

Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung

B. Perundang-undangan

KUHPerdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan,

Kepmen Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Kontrak/Perjanjian Pembiayaan Konsumen